



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA KEDUNGPANJI
PERIODE 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai motor penggerak yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga;

b. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa sampai tingkat Dusun;

bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa KEDUNGPANJI Selaku Pembina Tim Penggerak PKK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa KEDUNGPANJI tanggal 01 Maret 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa KEDUNGPANJI Masa Bakti Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa KEDUNGPANJI sebagaimana dicantum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI

Pada tanggal : 19 Maret 2024

Kepala Desa KEDUNGPANJI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat LEMBAYAN
2. Yth. Ketua TP.PKK KEDUNGPANJI
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Nomor : 14 TAHUN 2024

Tanggal : 19 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA KEDUNGPANJI

PERIODE 2024

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Pembina | : SUGENG |
| 2. Penasehat | : ENDANG LESTARI |
| 3. Ketua Umum | : WATI |
| 4. Wakil Ketua | : SAPUROH |
| 5. Sekretaris | : NURUL KHOTIMAH |
| 6. Wakil Sekretaris | : ROUDLOTUL JANNAH |
| 7. Bendahara | : PINA LAILIYA ARI FEBRIANI |
| 8. Wakil Bendahara | : FITRI |

A. KELOMPOK KERJA I

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. KETUA | : WATTINI |
| 2. SEKRETARIS | : LUVITA NURVIANA |
| 3. BENDAHARA | : MURTAFINGATIN |
| 4. ANGGOTA | : SITI MUJAYANAH |
| 5. ANGGOTA | : SITI NURUL WAHIDAH |

B. KELOMPOK KERJA II

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. KETUA | : YULI NUR WASILATUN |
| 2. SEKRETARIS | : ANGGUN PARAMUDITA |
| 3. BENDAHARA | : INUN ISTI AMBARWATI |
| 4. ANGGOTA | : JUMARMIATI KUSUMA DEWI |
| 5. ANGGOTA | : NURJANAH |

C. KELOMPOK KERJA III

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. KETUA | : SUSMAWATI |
| 2. SEKRETARIS | : AMBAR MAWARTI |
| 3. BENDAHARA | : DWI WINARSIH |
| 4. ANGGOTA | : PUJIATI |
| 5. ANGGOTA | : TYUNI RAHMAWATI |

D. KELOMPOK KERJA IV

1. KETUA : TITIK SUHARTI
2. SEKRETARIS : NAVIATUS SYARIAH
3. BENDAHARA : SITI ROHMAH
4. ANGGOTA : SRI HANDAYANI
5. ANGGOTA : ENI SAFITRI

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI

Pada tanggal : 19 Maret 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

